

BAB IV

KEDUDUKAN RAUDATUL ATHFAL (RA) DALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Raudatul Athfal Sebagai Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Islam

Menurut penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa “Raudatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak”.

Dari penjelasan undang-undang ini kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa :

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah di atas tergambar bahwa pendidikan keagamaan Islam yaitu suatu upaya yang dilakukan agar para peserta didik selain mempunyai pengetahuan keagamaan yang memadai juga dipersiapkan agar mereka pada saatnya kelak menjadi orang yang dapat

memberikan contoh akan pentingnya pelaksanaan ajaran agamanya sekaligus orang yang ahli dalam bidang agama sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Raudatul Athfal merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini usia 4-6 tahun yang diakui dan disetarakan dengan pendidikan taman kanak-kanak. Hal ini yang diisyaratkan dalam PP No. 55 Tahun 2007 pada pasal 15 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Penyelenggaraan pendidikan Raudatul Athfal pertama sekali dilegalkan oleh Pemerintah pada tahun 1993 melalui Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudatul Athfal. Keberadaan Raudatul athfal mulai diminati sebagian masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan prasekolah yang berciri khas Islam di Indonesia sejak akhir tahun 80-an. Pertumbuhan dan perkembangan Raudatul Athfal mulai terasa di tahun 90-an, sebagai respon dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Sebagai lembaga formal, Raudatul Athfal juga membutuhkan sebuah aturan yang legal dalam pelaksanaan pendidikan ditengah-tengah masyarakat. Aturan itu dibutuhkan untuk mengatur tata laksana dalam operasional pendidikan.

Eksistensi Raudatul Athfal semakin kuat seiring dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudatul Athfal. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Raudatul Athfal adalah bentuk satuan pendidikan prasekolah yang berciri khas agama Islam pada jalur pendidikan sekolah (formal) di lingkungan Ditjen Binbaga Islam Departemen

Agama yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya empat tahun sampai memasuki lembaga pendidikan dasar. Anak didik pada Raudatul Athfal adalah anak usia empat tahun sampai enam tahun atau sampai memasuki jenjang sekolah dasar.

Dengan lahirnya keputusan menteri agama ini, posisi Raudatul Athfal sedikit lebih baik karena telah diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan anak prasekolah yang berciri khas agama Islam yang dikelola oleh Departemen Agama.

Sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam, Raudatul Athfal dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga peserta didik memahami dasar-dasar agama yang tertanam dalam jiwanya. Hal ini pada saatnya akan berimplikasi pada tingkah laku si anak dalam kehidupannya dan mempunyai bekal untuk memasuki pendidikan lebih lanjut (SD/MI).

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudatul Athfal sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sebagaimana disebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: "Program pembelajaran TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk yang sederajat.

Oleh karena tujuan penyelenggaraan pendidikan Raudatul Athfal adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang beberapa potensi yang dimiliki seperti moral dan nilai agama, kemampuan berbahasa, emosional, kognitif, fisik motorik dan juga seni, maka proses pembelajaran di

TK/RA harus dirasa menyenangkan bagi peserta didik. Untuk dapat belajar dengan menyenangkan, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara belajar sambil bermain. Hal ini sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010 ayat (1, 2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

Keenam aspek pengembangan kurikulum diatas, dilaksanakan dengan beberapa pendekatan pembelajaran diantaranya:

1. Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak, yaitu pembelajaran yang memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Anak belajar dengan perasaan aman dan tenteram karena kebutuhan psikologis dan biologisnya terpenuhi.
 - b. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak lainnya.
 - c. Memberi perhatian terhadap minat anak keingintahuan dan memotivasi anak untuk belajar.
 - d. Siklus belajar anak selalu berulang.
 - e. Proses belajar mengajar harus memperhatikan perbedaan individual anak.
2. Berorientasi pada kebutuhan anak didik,
 3. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain,
 4. Menggunakan pendekatan tematik dengan memilih tema-tema yang menarik minat anak,
 5. Kreatif dan inovatif yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir kritis dan menemukan hal-hal baru.
 6. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan pembelajaran yang diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luar ruangan.
 7. Mengembangkan kecakapan hidup yang didasarkan atas pembiasaan-pembiasaan yang diarahkan dalam pengembangan kemampuan menolong diri sendiri, disiplin dan sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.

B. Raudatul Athfal Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional

Sebagai sub sistem pendidikan nasional, Raudatul Athfal memiliki peranan penting dan signifikan bagi terwujudnya pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari perannya sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang setara dengan Taman Kanak-kanak, sekaligus sebagai salah satu lembaga yang diamanahi oleh Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan bahwa UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengusung paradigma perubahan mendasar yang berkenaan dengan pendidikan, antara lain: demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Demokratisasi dan desentralisasi (otonomi daerah) merupakan tuntutan reformasi yang sangat penting, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda).¹

Hal itu tentu berimbas pula pada sistem pendidikan Islam, meskipun tidak serta merta harus berubah paling tidak pendidikan Islam yang diakui memiliki kelenturan dalam hal adaptif, adoptif dan inovatif, bisa mensejajarkan dirinya dengan pendidikan umum di tingkat regional maupun nasional, bahkan kalau bisa sampai pada taraf internasional.

Sebagaimana dalam bab ketiga tentang sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional, maka Raudatul Athfal sebagai bagian dari sub sistem pendidikan Islam dalam bingkai UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 juga memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai

¹ Penjelasan UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

tujuan yang ditetapkan, yaitu: komponen tujuan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan sarana prasarana.²

1. Tujuan

Dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) dinyatakan bahwa Raudatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan tujuan pendidikan Raudatul Athfal adalah memberi bekal dasar keimanan dan ketakwaan, meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap pengetahuan ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup dilingkungan masyarakatnya, memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki sekolah dasar serta memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.³ Dalam UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam pasal tersebut memiliki beberapa item yang sangat secara ideal signifikan dalam

² Abuddin nata. *Paradigma pendidikan islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001). h., 132.

³ Ditjen Bimbagais, *Informasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987), h. 54.

menjadikan manusia Indonesia yang berkarakter, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut penulis paparkan secara detail dari tujuan pendidikan nasional:

- 1) Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dalam konteks pendidikan Islam termasuk Raudhatu Athfal, tauhid memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam begitu juga pendidikan nasional. Oleh sebab itulah tauhid yang bermakna pengakuan atas ketunggalan Tuhan menjadi daya spiritualitas bagi masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Secara ideal hal ini mengandung konsekuensi akan nilai spiritualitas manusia Indonesia seutuhnya untuk berlaku arif dan selalu berbuat kebajikan dalam peri kehidupan manusia. Kalau prinsip keimanan kepada Tuhan YME dilaksanakan sejak dini, yaitu dimulai dari pendidikan usia dini seperti Raudatul Athfal, tentunya hasil yang diperoleh dalam pendidikan di Indonesia akan menghasilkan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia yang jauh dari ketidakjujuran dan kejahatan. Alquran memandang bahwa beriman kepada Allah pada hakikatnya merupakan potensi dasar yang dimiliki manusia, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 30, potensi yang dimiliki manusia antara lain; a) beriman kepada Allah, b) kecenderungan untuk menerima kebenaran, kebaikan termasuk untuk menerima

pendidikan dan pengajaran, 3) dorongan ingin tahu untuk mencari kebenaran yang berujud daya fikir, 4) dorongan biologis yang berupa syahwat, *ghadab* dan *tabi'at*, dan 5) kekuatan., ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Tuhan YME merupakan proses yang harus diajarkan dengan pembelajaran yang aktif kepada peserta didik.

2) Berakhlak mulia;

Moral dan akhlak merupakan esensi dari seseorang berakhlak mulia sebagaimana halnya misi diturunkannya Muhammad saw. sebagai rasul yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan berlaku santun kepada siapapun. Dalam hal ini konsep berakhlak mulia lebih menuju kepada arti persaudaraan dan kemanusiaan sebagai makhluk Allah di muka bumi yang seharusnya saling asah, saling asuh dan saling menyayangi dan tidak berlaku zalim. Untuk itulah tujuan pendidikan nasional ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

3) Sehat;

Sehat dalam tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang kuat jasmaninya sehingga dapat mengemban tugasnya sebagai manusia secara individu, kelompok dan bangsa. Sehat secara fisik merupakan tujuan pendidikan Islam dari dahulu, hal ini dapat ditangkap dari intisari matan Hadits yang menyatakan bahwa muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah.

Begitu juga perkataan Umar bin al-Khattab yang memberikan perintah belajar memanah, berenang dan menunggang kuda. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memperhatikan

kemampuan peserta didik secara fisik. Oleh karenanya, bagi pendidikan anak usia dini seperti Raudatul Athfal pelayanan pendidikan meliputi seluruh aspek yang mendukung perkembangan anak termasuk pelayanan kesehatan dan gizi, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat jasmani dan rohani.

4) Berilmu;

Berilmu memiliki implikasi bahwa tujuan pendidikan nasional ingin mewujudkan masyarakat yang memiliki wawasan keilmuan yang integral, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*.

5) Cakap;

Cakap atau trampil merupakan tujuan dari pendidikan nasional agar masyarakatnya cakap dalam segala hal, cakap dalam mengembangkan potensi keilmuannya untuk kesejahteraan hidupnya dalam segala aspek kehidupan.

6) Kreatif;

Kreatif mengarah pada tujuan pendidikan nasional menjadikan manusia Indonesia yang memiliki kreasi tersendiri sebagai hasil dari ilmu yang didapatkannya di satuan pendidikan baik formal, informal atau pun nonformal.

7) Mandiri;

Mandiri mengimplikasikan keinginan tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia Indonesia yang mandiri baik dalam hidupnya dan mempertahankan kehidupannya, agar tidak membebani masyarakat, keluarga dan negara. Mandiri menuntut adanya daya juang yang tinggi bagi masyarakat Indonesia dengan

bekal ilmu pengetahuan yang didapatnya di bangku sekolah atau di luar sekolah.

- 8) Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
Sebagai dampak kebhinekaan dalam segala aspek kehidupan di Indonesia, pendidikan di Indonesia mengidekan adanya kemampuan manusia Indonesia untuk menghargai perbedaan dalam segala hal untuk menjadi satu kekuatan menjadi bangsa yang disegani dan memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki (*sense of responsible and sense of belonging*) menuju Indonesia yang bermartabat di mata dunia.

Dalam horozon pendidikan Islam, tujuan pendidikan merupakan tujuan yang paling utama dalam hidup yaitu untuk beribadah dan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana dituangkan dalam hadits-hadits nabi tentang keutamaan ilmu. Kalau tujuan pendidikan nasional dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka pendidikan Islam menggunakan *ad-dustur ad-dini* yaitu Alquran dan Hadits sebagai pijakan paradigmatis dalam pelaksanaan pendidikan Islam baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

Kalau dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan nasional memiliki sinkronitas dengan pendidikan Islam sebagaimana Arifin menyebutkan bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap yang dimulai dari pendidikan Raudatul Athfal.⁴ Pendidikan Islam, baik dari segi teoritis maupun pelaksanaannya merupakan bagian dari kebudayaan. Karena itu, rumusan yang mutlak

⁴ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 224.

mengenai pendidikan akan sulit ditemukan dan tidak mungkin diterima, mengingat kebudayaan itu sangat beragam.⁵

Masih menurut Arifin bahwa artikulasi tujuan pendidikan nasional bahwa adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak sejalan dengan tujuan pendidikan Islam juga sejalan dengan terminologi yang ditawarkan oleh para pakar pendidikan Islam. Inilah yang dimaksudnya dengan tujuan pendidikan Islam berhubungan dengan nilai-nilai ideal yang bercorak Islami dan merealisasikannya dalam kehidupan sebagai sebuah idealitas Islami yang pada hakekatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.⁶

Senada dengan itu, Nasir Budiman menyatakan bahwa arah utama pendidikan Islam terdiri dari intelektualitas atau kecerdasan, moralitas dan profesionalitas. Dengan berkembangnya kemampuan intelektualitas akan mudah memahami, menganalisis dan menemukan ilmu pengetahuan, dengan moralitas terciptalah keamanan, keharmonisan dan kebahagiaan peserta didik sendiri dan manusia lain, dan dengan profesionalitas mempermudah subjek didik untuk melaksanakan amal shaleh.⁷

Hasan Langgulung menjelaskan tujuan pendidikan Islam harus sesuai dengan tujuan hidup manusia itu sendiri yaitu menjawab

⁵ Maksum, *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*, cet ke-3 (Jakarta: Logos, 2001), h. 25

⁶ Arifin, *Filsafat*, h. 119.

⁷ Nasir Budiman, *Pendidikan dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Madani Press, 2001), h.

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lihat juga Pasal 3 UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kedua, dari segi fungsi, pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketiga, antara visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dengan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam selaras dan seiring dalam mensukseskan manusia Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan berakhlak mulia dengan mengedepankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan akhlak mulia.

Kesesuaian visi pendidikan Islam yang integral dengan visi pendidikan nasional dalam mensukseskan pembangunan nasional terlihat dalam upaya dan proses simultan dalam menciptakan manusia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang

bhinneka.¹¹ Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem kependidikan, karena ia yang akan mengantarkan peserta didik pada tujuan yang telah ditentukan, bersama komponen yang lain terkait dan lebih bersifat komplementatif. Pendidik mempunyai tugas yang sangat menentukan dalam keberhasilan peserta didik.

Dalam UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

¹¹ Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 155.

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Kemudian dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan PAUD atau Psikologi dan sertifikat profesi guru untuk PAUD.

Sedangkan pada pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah SWT. sebagai *khalifah* di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.¹²

Kemudian dalam pasal 1 ayat (6) sebutan pendidik antara lain guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,

¹² Nur Ubijati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), cet. Ke-1., h. 71.

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dengan adanya UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini, maka pendidik dan tenaga kependidikan di Raudatul Athfal (RA) harus memiliki standar pendidikan yang memadai. Standar pendidikan yang harus dimiliki Raudatul Athfal (RA) adalah tenaga pendidikan profesional dengan jumlah yang memadai, sesuai kualifikasi, kompetensi.¹³ Kompetensi yang dimaksud adalah 1) kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 3) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. 4) kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, peserta didik dan masyarakat sekitar. Dan tingkat kesesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1). Tenaga kependidikan haruslah pribadi yang kompeten untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Raudatul Athfal.

¹³ Penjelasan PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3).

Madrasah menilai kinerja tenaga kependidikan yang unsur-unsurnya terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan meliputi: kepala madrasah, laboran, tenaga administrasi/ketatausahaan, dan pustakawan yang kompeten.¹⁴

Dalam Islam, posisi pendidik sangat tinggi yakni setingkat di bawah posisi Nabi dan Rasul, hal ini karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan.¹⁵ Oleh sebab itu sebagaimana dalam terminologi pendidik yang dimaksud diatas, jelas Islam memiliki konsep tentang keharusan seorang pendidik untuk memiliki kompetensi intelektual, spiritual, emosional dan manajerial.

Dalam konteks standar kemampuan atau sertifikasi, dari dulu pendidikan Islam sudah menerapkan prinsip demikian hal ini terlihat dalam konteks *ijazah* sebagai sebuah persyaratan dalam meriwayatkan matan-matan Hadits atau ilmu yang dipelajarinya dari *syaiikh* atau gurunya.

Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, pendidik memiliki terminologi yang banyak antara lain: *syaiikh*, *mudarris*, *mu'id*, *mu'allim*, *murabbi*, *muaddib*, *ustadz*, *al-walid*, dan lain-lainnya.

Berkaitan dengan reformasi bidang pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini berkaitan erat dengan keinginan pemerintah untuk menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi yang sepadan dan setara antara di satuan pendidikan yang berbasis agama dan satuan pendidikan umum.

¹⁴ Abdul Rachman Shaleh, *Pedoman Umum (Kerangka Dasar dan Prosedur Pelaksanaan)*, (Jakarta: Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah, 2005)., h. 22-24.

¹⁵ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)., h. 177.

Sebagai jawaban yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dianggap sebagai salah satu faktor keterpurukan dunia pendidikan, maka pemerintah memberikan kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk itulah hendaknya sertifikasi dosen dan guru betul-betul diaplikasikan untuk membentuk manusia Indonesia yang pembelajar dan kreatif dan inovatif, bersama membangun bangsa dan proses menjadi manusia madani.

3. Peserta Didik

Dalam UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada ayat (14) disebutkan bahwa peserta didik untuk anak usia dini adalah usia sejak lahir sampai enam tahun. Sedangkan peserta didik untuk tingkat TK/RA adalah 4 sampai 6 tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peserta didik merupakan komponen pendidikan yang tidak lepas dari sistem kependidikan. Persoalan peserta didik sangat terkait erat dengan proses pembinaan dan perkembangan terhadap potensi fitrah yang dimilikinya.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, peserta didik dalam pendidikan agama di sekolah berasal dari latar belakang kehidupan beragama yang bervariasi. Hal ini tentu banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan beragama di lingkungan keluarga masing-masing. Sebagai konsekuensi kebhinekaan *back ground* inilah terjadi perbedaan

¹⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan*, h. 192.

dalam tingkat keberhasilan penguasaan ilmu agama di antara peserta didik, paling tidak dalam ranah kognitif.¹⁷

Dalam bab IV tentang peserta didik di UU. Sisdiknas pasal 23 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik” Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri. Sebagaimana hubungan kausalitas, sebuah hubungan simbiosis antara pelaksana pendidikan dan peserta didik pasti melahirkan hak-hak dan kewajiban. Hal ini dipaparkan dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. Memperoleh penuaian hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;

¹⁷ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2000)., h. 103.

7. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Kemudian pasal 25 menyebutkan bahwa setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- (a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (b) Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- (c) Menghormati tenaga kependidikan;
- (d) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

4. Kurikulum

Menurut UU. Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dalam konteks pembelajaran dan pendidikan adalah komponen yang sangat menentukan kompetensi peserta didik, hal ini karena kurikulum dijadikan acuan dan paradigma berpijak dalam mempelajari pengetahuan secara sistematis. Kurikulum merupakan salah satu komponen operasional terhadap keberlangsungan sebuah proses pendidikan dan pembelajaran, hal ini karena kurikulum merupakan sejumlah materi yang diajarkan atau ditransformasikan secara sistematis dengan tujuan yang hendak dicapai, dengan kata lain kurikulum merupakan pemandu terhadap tercapainya sebuah tujuan pendidikan.¹⁸

¹⁸ Khoiron Rosyidi, *Pendidikan.*, h. 239.

Hasan Langgulang mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu maka kurikulum harus memiliki empat unsur, yaitu tujuan pendidikan, pengetahuan berupa informasi dan data-data pendidikan yang sering disebut dengan mata pelajaran (silabus), metode atau cara mengajar dan metode evaluasi untuk mengukur hasil proses pembelajaran.¹⁹

Pada Pasal 37 UU. Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Di Indonesia, dari sisi kurikulum, pendidikan tetap saja dianggap tidak memiliki komitmen kuat terhadap upaya pendidikan manusia Indonesia seutuhnya, hal ini karena kurikulum memiliki kelemahan dan permasalahan sebagaimana diutarakan Sudarwan Danim, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Laju tranformansi kurikulum pada kelembagaan pendidikan dengan eskalasi perubahan kebutuhan persyaratan kerja tidak berjalan semestinya;

¹⁹ Langgulang, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), h. 305.

2. Nafsu dunia kerja yang hanya menerima calon tenaga yang sudah benar-benar siap pakai membuat lulusan pendidikan makin nelangsa;
3. Posisi kurikulum untuk menyajikan menu yang cocok bagi kebutuhan dunia kerja masa kini dan masa mendatang pun makin sulit, karena eskalasi arus informasi yang tinggi;
4. Tradisi rekrutmen pegawai yang tidak sepenuhnya berdasarkan kaidah seleksi yang ketat dan atas dasar validitas dan realibilitas alat seleksi.²⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pasal 66 yang berbunyi :

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan

²⁰ Sudarwan Danim, *Agenda*, h. 17.

- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

Dari keterangan PP diatas, secara sederhana ruang lingkup kurikulum Raudatul Athfal (RA) meliputi beberapa aspek perkembangan diantaranya :

1. Moral dan nilai-nilai agama;
2. Sosial emosional dan kemandirian;
3. Kemampuan berbahasa;
4. Kognitif;
5. Fisik/motorik; dan
6. Seni.

Keenam aspek pengembangan kurikulum diatas, dilaksanakan dengan beberapa pendekatan pembelajaran diantaranya:

1. Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak, yaitu pembelajaran yang memiliki ciri-ciri seperti:
 - a. Anak belajar dengan perasaan aman dan tenteram karena kebutuhan psikologis dan biologisnya terpenuhi.
 - b. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak lainnya.
 - c. Memberi perhatian terhadap minat anak keingintahuan dan memotivasi anak untuk belajar.
 - d. Siklus belajar anak selalu berulang.
 - e. Proses belajar mengajar harus memperhatikan perbedaan individual anak.
2. Berorientasi pada kebutuhan anak didik,
3. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain,

4. Menggunakan pendekatan tematik dengan memilih tema-tema yang menarik minat anak,
5. Kreatif dan inovatif yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir kritis dan menemukan hal-hal baru.
6. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan pembelajaran yang diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luar ruangan.
7. Mengembangkan kecakapan hidup yang didasarkan atas pembiasaan-pembiasaan yang diarahkan dalam pengembangan kemampuan menolong diri sendiri, disiplin dan sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam kurikulum Raudatul Athfal tahun 2004 dijelaskan bahwa pencapaian kemampuan anak dilakukan melalui kegiatan belajar sambil bermain dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan cara belajar anak. Adapun beberapa cara belajar anak antara lain adalah:

1. Belajar melalui bermain
2. Belajar dengan melakukan
3. Belajar melalui inderanya
4. Belajar dengan gerakan
5. Belajar sesuai taraf perkembangan
6. Belajar melalui pengulangan
7. Belajar melalui kegiatan eksperimen

8. Belajar dengan keterbukaan
9. Belajar melalui interaksi dengan teman-temannya
10. Belajar melalui lingkungan yang positif
11. Belajar dengan kondisi fisik mereka
12. Belajar melalui kegiatan terintegrasi.

Menurut Pasal 2 PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ada 8 standar yang harus dipenuhi oleh Raudatul Athfal yaitu:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan.

Delapan standar diatas, harus dilaksanakan untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Untuk mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, harus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari proses pendidikan. Evaluasi adalah analisis sistematis data anak untuk memahami keefektifan suatu program yang diberikan dan untuk mengetahui pengaruh program tersebut terhadap anak. Evaluasi merupakan proses meringkas dan menginterpretasi data serta membuat penilaian profesional berdasarkan informasi yang diperoleh. Evaluasi

bersifat menyeluruh, mencakup pengukuran yang objektif dan profesional tentang performansi dan perkembangan anak.²¹

Teknik penilaian yang dapat dilakukan adalah:

1. Pengamatan, yaitu suatu cara untuk mengetahui perkembangan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Portofolio, yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak yang dapat menggambarkan sejauh mana ketrampilan anak berkembang.
3. Pencatatan anekdot, yaitu sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi-situasi tertentu. Hal-hal yang dicatat adalah meliputi seluruh aktivitas anak yang bersifat positif dan negatif.
4. Performance, yaitu penampilan kemampuan karya anak.
5. Sarana dan Prasarana

Dalam Bab XII tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

²¹ Departemen Agama, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudatul Athfal* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 24-25.

Secara ideal sarana prasarana harus mengedepankan asas kesetaraan. Madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya setelah munculnya UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tetap memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan sarana dan prasarana dengan menggunakan *management base community* (manajemen berbasis masyarakat), hal ini berimplikasi pada pengadaan sarana dan prasarana yang didukung oleh pendanaan dari masyarakat dan sedikit dari pemerintah daerah maupun pusat.

Dengan adanya UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini, standar sarana dan prasarana dari sekolah haruslah memenuhi standar dengan memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan tercapainya tujuan madrasah, untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, aktif, efektif, efisien, menyenangkan, dan memberdayakan siswa sesuai tuntutan karakteristik mata pelajaran, pertumbuhan dan perkembangan kompetensi peserta didik.

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki madrasah antara lain: gedung, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, ruang praktek, media pembelajaran, bahan pembelajaran, sarana pendidikan jasmani dan olahraga, musholla/mesjid tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik dan penyelenggara pendidikan, dan sarana serta prasarana lain sesuai tuntutan program pendidikan yang diselenggarakan madrasah.²²

C. Raudatul Athfal sebagai Kelembagaan Islam

²² Abdul Rachman Shaleh, *Pedoman Umum.*, h. 21.

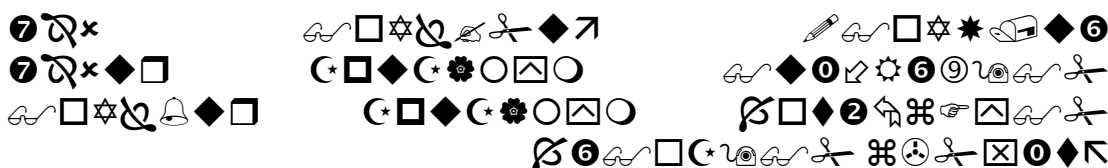
Dalam proses pembudayaan umat manusia, kelembagaan pendidikan merupakan *conditio sine quo non* (syarat mutlak) dengan tugas dan tanggung jawabnya yang kultural edukatif terhadap peserta didik dan masyarakat yaitu mensukseskan 3 bentuk misi hidup seorang muslim, yaitu:

1. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka sesuai dengan firman Allah;



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

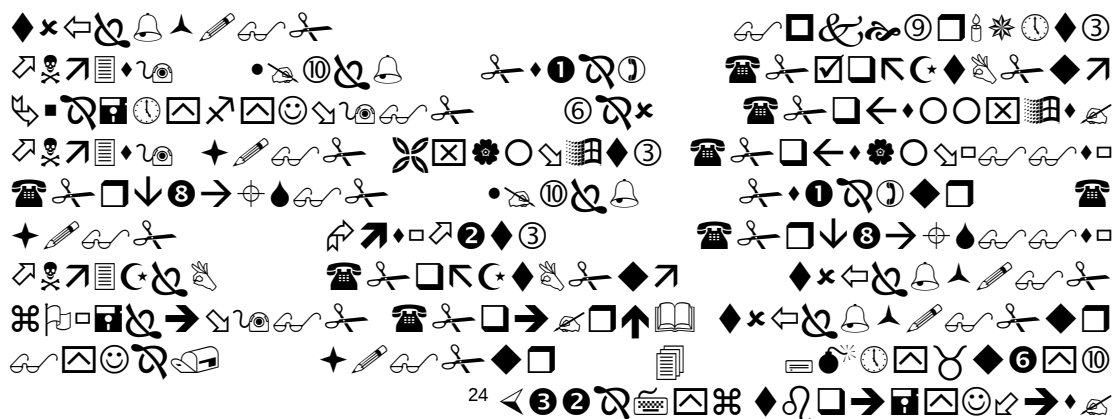
2. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat sebagai realisasi cita-cita seseorang yang beriman dan bertakwa yang senantiasa memanjatkan doa sehari-hari;



Artinya : Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan di dunia yang sejahtera dan kehidupan di akhirat yang bahagia dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.

3. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan kehidupannya untuk menghambakan dirinya kepada Khaliqnya.

²³ Q.S. At-Tahrim (66): 6.



Artinya : "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Secara kelembagaan, dalam UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 jalur pendidikan terbagi menjadi tiga macam:

Pertama; Pendidikan formal, pendidikan formal adalah proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan secara formal yaitu dalam bangunan yang disebut sekolah. Sedangkan pendidikan formal dalam pasal 11 UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah "Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi".

²⁴ Q.S. Al-Mujadilah (58) : 11.

Kedua; pasal 12 tentang pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.

Dalam pasal 26 ayat (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Ketiga; Pasal 13 berisi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ayat (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Keempat; Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama.

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau

informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.²⁵

Menurut penulis keberadaan UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 memberikan peluang yang sangat besar terhadap semakin banyaknya bermunculan Raudatul Athfal sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal. Dengan hadirnya Raudatul Athfal sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal setara dengan pendidikan anak usia dini diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

D. Peluang dan Tantangan Raudatul Athfal Pasca Berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Menurut Undang-undang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

²⁵ http://artikel-makalah-artikel-makalah.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UNESCO pendidikan hendaknya dibangun dengan empat pilar, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*.

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir di bidang neuroscience dan psikologi maka fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan. PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut *the golden age* (usia emas).

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.²⁶

²⁶ http://artikel-makalah-artikel-makalah.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

Keberadaan RA/TK sebagai bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat terlepas dari layanan tersedianya Kurikulum TK/ RA. Kurikulum RA/TK masih mempergunakan Kurikulum 2004, namun materi pembelajaran sudah mengarah kepada Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permen Diknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permen Diknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan dasar (MI atau SD). Tanggung Jawab Pengelola Pendidikan adalah Mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini secara sistematis, terprogram dan terpadu sehingga potensi, bakat dan kecerdasan Anak akan berkembang secara optimal.

Pendidikan di usia Taman Kanak-Kanak ini, menuntut penyelenggaraan yang berkualitas, dan berkelanjutan dengan system manajemen mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan Pendidikan di Raudatul Athfal (RA) memiliki karakteristik yang khas, karena merupakan titik pangkal /fondasi pendidikan yang diterima anak, sebelum mereka menerima pendidikan selanjutnya. Kekhasan ini perlu disadari dan dimengerti oleh guru ataupun penyelenggara pendidikan Anak-anak (RA/TK) agar dalam pelaksanaan pengajaran di RA/TK agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan dapat bersinergi antar unsur-unsur pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Indonesia.

Dalam menunjang dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan tersendiri, khususnya peraturan untuk pendidikan anak usia dini. Peraturan tersebut tercantum dalam ketentuan tentang pendidikan anak usia dini yang termuat dalam UU RI No. 20/2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 28 ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak / Raudatul Athfal (TK / RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Adapun penjelasan dari jalur pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut :

- **Taman Kanak - Kanak**

Tujuan Pendidikan TK adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar.

Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan prestasi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Taman Kanak-Kanak (TK) menggunakan program untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun.

- **Kelompok Bermain (KB)**

Adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun (dengan prioritas anak usia 2-4 tahun).

Kelompok Belajar (KB) yang menggunakan program untuk anak usia 2 - ≤ 4 tahun dan 4 - ≤ 6 tahun.

- **Taman Penitipan Anak (TPA)**

Adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja.

Taman Penitipan Anak (TPA) menggunakan program untuk anak usia 0 - ≤ 2 tahun, 2 - ≤ 4 tahun, 4 - ≤ 6 tahun. Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤ 6 tahun.

- **Raudatul Athfal (RA)**

Raudatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak. (UU-RI nomor : 20 Tahun 2003 – penjelasan pasal 28 ayat (3)). Raudatul Athfal (RA) menggunakan program untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pendidikan Anak Usia Dini juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki beberapa ketentuan. Adapun ketentuan – ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

- (b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan
- (c) Sertifikat profesi guru untuk pendidikan anak usia dini.

Sejak tahun 2003 secara formal sebutan untuk istilah pendidikan bagi anak usia sejak lahir sampai dengan enam tahun disebut Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD. Hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum, pasal 28, serta Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya istilah pendidikan bagi anak pada periode tersebut Pendidikan Prasekolah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, maka secara yuridis Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Secara garis besar perbedaan prinsip antara Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 adalah tentang subsistem pendidikan nasional. Didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas dua subsistem yaitu Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah, sedangkan didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa jalur pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Dalam konteks penanganan pendidikan bagi anak usia sejak lahir samapi dengan enam tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 menyebutkan bahwa Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) serta bentuk lain yang sederajat masuk ke jalur Pendidikan Sekolah, sedangkan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak serta bentuk lain sederajat masuk

ke jalur Pendidikan Luar Sekolah. Hal ini berdampak pada keberadaan instansi pembina ditingkat pusat , khususnya di Kementrian Pendidikan Nasional (dahulu Departemen Pendidikan nasional), dimana Taman Kanak-kanak (TK) berada dibinaan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat berada dibawah binaan Ditjen Diklusepora yang kemudian berubah lagi menjadi Ditjen PNFI.

Pada perkembangan terakhir, penanganan pendidikan anak sejak lahir smapai dengan enam tahun di Kementrian Pendidikan Nasional dibina oleh satu Direktorat Jenderal saja yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI). Secara lebih spesifik berada dibawah naungan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Kebijakan ini sangat relevan dengan amanah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dimana masalah Pendidikan Anak Usia Dini dibahas pada satu pasal tersendiri.

Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir samapi dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membatu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 62 Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010, mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendiidkan formal berbentuk

TK, RA> atau bentuk lain yang sederajat (sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (30) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003).

Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Ayat (5) menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir samapi dengan usia 6 (enam) tahun sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kemudian pada pasal 109 ayat (30) menyebutkan bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonfrmal sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 9empat) tahun.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa usia sasaran Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal (TK,RA, atau bentuk lain yang sederajat) adalah 4-6 tahun, sedangkan usia sasaran Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal adalah 0 – 6 tahun dengan prioritas 0 – 4 tahun.

E. Kritik dan Komentar

Melihat dan memperhatikan beberapa temuan dari proses penelusuran data yang ada, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat dan kritik dari beberapa pemerhati pendidikan khususnya pendidikan raudatul athfal tentang pelaksanaan proses pendidikan di raudatul athfal, diantaranya adalah

Mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, salah satu tantangan dan tuntutan terbesar Departemen Agama (Depag) dan menjadi salah satu program utama adalah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Namun, usaha peningkatan mutu pendidikan agama masih belum optimum.

Beliau mengatakan, lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tidak lagi mendikotomikan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat merupakan suatu berkah, sekaligus sebagai pemicu bagi semua untuk bahu membahu bersinergi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

“Sebagai tindak lanjut dari UU Sisdiknas tersebut, secara khusus Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai payung hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,” ujarnya.

Permasalahan lain, katanya, adalah rendahnya mutu tenaga pengajar, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, lemahnya manajemen, dan keterbatasan dana operasional dan dana pengembangan. Ia mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan

di Depag dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan anggaran masih jauh dari jumlah ideal yang diharapkan.

Suryadharma Ali menyatakan ingin terus berupaya memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang selama ini dinilai sebagai kelas dua menjadi yang terbaik dan unggul atau setidaknya sama dengan pendidikan umum.

"Ini tekad Kementerian Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan," papar Menag saat temu nasional alumni LPI Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuwangi Pamekasan Madura, Jawa Timur, kemarin.

Beliau menjelaskan program peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang bermutu; perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional; peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama; peningkatan *Ma'had Aly* pada pondok pesantren; peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren; peningkatan layanan pendidikan non formal dan vokasional pada pondok pesantren; peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah; peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Menurut Menag, untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agama secara operasional meliputi strategi empiris rasionalis, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah melalui

observasi-observasi di lapangan. Selain itu strategi normatif, yaitu pendekatan nilai-nilai atau kebudayaan yang masih berlaku di masyarakat untuk menggiring opini publik agar tidak lagi berasosiasi negatif terhadap dunia pendidikan agama dan keagamaan. Strategi kebijakan administratif, yaitu alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan teknis dan politis dalam pemerintahan.

"Bagaimanapun juga perlu dipahami bahwa hubungan pendidikan dengan penguasa adalah hubungan yang bersifat politis," ujarnya. Menag mengatakan bangsa Indonesia telah mengalami kemajuan, terutama dalam sistem perundangan pendidikan. Pertama kali dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, pendidikan Islam telah terakomodir dalam Sistem Pendidikan Nasional.

"Sebagai umat Islam Indonesia, kita harus bangga dengan perkembangan pendidikan Islam yang terjadi di tanah air," ujarnya seraya menambahkan bahwa keluarnya PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan akan terus memicu kita untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu seperti dibanggakan masyarakat.

Menurut penulis, keberadaan raudatul athfal dalam sistem pendidikan nasional baru dirasakan sekitar awal tahun 2000-an. Namun demikian, sebenarnya jauh sebelum lahirnya UU. Sisdiknas tahun 2003, raudatul athfal telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam bagi anak usia pra sekolah.

Keberadaan raudatul athfal sebagai salah satu lembaga bagi pendidikan anak pra sekolah yang berciri khas Islam di Indonesia, pertama sekali dilegalkan oleh menteri agama sebagai wakil pemerintah melalui

keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudatul Athfal. Keputusan Menteri Agama ini merupakan respon terhadap Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah. Walaupun hanya didasarkan pada keputusan menteri, keberadaan raudatul athfal sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan raudatul athfal yang telah berakar dan tumbuh subur di Indonesia yang merupakan bagian dari pendidikan anak usia pra sekolah kemudian di respon oleh pemerintah, dimana dalam UU. Sisdiknas tahun 2003 Raudatul Athfal menjadi bagian yang integral dengan pendidikan anak usia dini yang sederajat seperti Taman Kanak-kanak (TK).

Dengan disajarkannya TK dengan RA tentu memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Raudatul Athfal. Perkembangan lembaga Raudatul Athfal setelah lahirnya UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional begitu meningkat, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005, keberadaan lembaga Raudatul Athfal tidak kurang dari 11.560 buah dengan jumlah peserta didik 345.084 orang. Data ini kemudian meningkat dua kali lipatnya untuk lembaga RA dan tiga kali lipatnya untuk peserta didik pada tahun 2010, yaitu dengan jumlah lembaga 23.007 buah dan jumlah peserta didik 915.315 orang yang mengikuti pendidikan di Raudatul Athfal.

Perkembangan Raudatul Athfal yang begitu signifikan setelah lahirnya UU. Sisdiknas tahun 2003 tentu juga membawa konsekuensi-konsekuensi baru terkait dengan lahirnya UU. Sisdiknas di atas. Konsekuensi itu diantaranya adalah yang berkenaan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan salah satu aspek yang sangat

menentukan keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan. Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini seperti TK/RA adalah memiliki kualifikasi akademik minimum diploma IV atau sarjana S1 dengan latar belakang pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau Psikologi. Dari aturan di atas sangat jelas bahwa pendidik untuk satuan pendidikan TK/RA adalah sarjana S1 atau Diploma IV.

Berdasarkan pada fakta dan data yang ada, bahwa pendidik untuk raudatul athfal saat ini sangat memperhatikan, dimana dari data Kementerian Agama RI jumlah guru RA yang telah sarjana S1 hanya sekitar kurang dari 25 persen, yaitu 21.314 orang dari 94.769 orang guru yang mengajar di raudatul athfal. Belum lagi masalah kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan bidang pendidikan yang di ajar. Fakta ini jelas menunjukkan indikasi yang jauh dari baik dalam sebuah proses pendidikan yang bermutu bagi pendidikan raudatul athfal.²⁷

Perhatian pemerintah akan keberlangsungan pendidikan anak usia dini seperti TK/RA belakangan memang semakin baik, tapi menurut penulis, ada sejumlah aturan yang kurang lagi relevan dalam konteks pendidikan untuk masa kini. Seperti dalam penjelasan pasal 28 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo pasal 12 PP No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah yang menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini atau pendidikan pra sekolah tidak menjadi pra syarat untuk mengikuti pendidikan dasar (SD/MI). Dalam konteks kekinian, menurut penulis aturan ini tidak lagi relevan, sehingga perlu ditinjau ulang. Karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah setingkat

²⁷ Kementerian Agama RI, Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, www.pendis.kemenag.co.id

SD/MI pada umumnya lebih mengutamakan anak-anak yang telah memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar dari TK/RA. Pengalaman penulis menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa tamatan RA tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bahkan sebagian sekolah yang memiliki kualitas yang lebih dibanding dengan sekolah kebanyakan, mensyaratkan surat tanda tamat belajar di sekolah TK/RA, untuk dapat masuk ke sekolah unggulan tersebut.

Dari data dan pengalaman penulis, penulis berfikir mengapa tidak pendidikan RA/TK menjadi syarat untuk dapat masuk pada pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan dasar (SD/MI)? Toh sejak awal kelahiran UU. Sisdiknas tahun 2003 telah mengusung pendidikan usia dini? Dimana dalam tujuan pendidikan anak usia dini pun adalah untuk membantu dan mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yaitu pendidikan dasar (SD/MI)? Apalagi tren pendidikan sekarang yang hampir dapat dikatakan bahwa untuk masuk ke sekolah dasar (SD/MI) harus melampirkan surat tanda tamat belajar dari TK/RA khususnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan.

Kalau pemikiran ini dapat diterima, bukankan banyak masyarakat yang akan berfikir untuk memasukkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah TK/RA? Dengan demikian maka akan semakin besarlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pra sekolah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat akan pendidikan usia dini pada saatnya nanti kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar pun akan semakin baik. Jika pendidikan RA/TK menjadi syarat untuk dapat masuk ke sekolah dasar (SD//MI), maka secara bertahap tapi pasti, peningkatan kualitas untuk anak Indonesia dengan berlahan akan

meningkat. Apalagi sebagai mana dimaklumi bahwa masa-masa usia 0-7 tahun adalah masa-masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan dan keberhasilan bagi si anak di masa yang akan datang.